



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 45 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)
YANG DIKELOLA OLEH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya dukungan penguatan modal dari Pemerintah Kota Semarang berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan melalui lembaga Perbankan yang ditunjuk;
 - b. bahwa untuk pemberian pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui lembaga Perbankan yang ditunjuk dan dengan adanya Ijin Usaha Mikro dan Kecil bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman dana bergulir tanpa jaminan, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) YANG DIKELOLA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA SEMARANG**

PASAL I

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Syarat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir, adalah ;

- a. Warga Kota Semarang dan berkartu tanda penduduk Kota Semarang.
- b. Terdaftar sebagai Pelaku dan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

- c. Memiliki kecakapan secara hukum.
- d. Memiliki usaha produktif dan prospektif yang berada di wilayah Administratif Kota Semarang.
- e. Memiliki pembukuan atau pencatatan sederhana terkait dengan usahanya.
- f. Bagi UMKM yang pernah mendapatkan pinjaman dana bergulir periode sebelumnya dengan catatan pembayarannya dikategorikan lancar dan penilaian dari Bank Pelaksana adalah baik, dapat diberi pinjaman lagi.
- g. Mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- h. Mengisi formulir yang telah disediakan Dinas.
- i. Memiliki agunan berupa Sertifikat Tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan agunan permohonan pinjaman dana bergulir
- j. Bagi UMKM yang sudah memiliki IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) dapat mengajukan pinjaman dana bergulir tanpa menggunakan jaminan/agunan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG



TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 27